

**POLEMIK PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA BANGKONOL KABUPATEN
PANDEGLANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN
HUKUM LINGKUNGAN**

RAYHAN ZAMIR (081211838251)

Rayhanzamir14@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah secara berkelanjutan, terpadu, dan berwawasan lingkungan.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama lintas daerah dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari kebijakan pelayanan publik. Namun, kebijakan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi dan hukum lingkungan hidup.

Di Kabupaten Pandeglang, polemik pengelolaan sampah di TPA Bangkonol muncul akibat rencana penerimaan sampah lintas daerah yang memicu penolakan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis hukum terhadap kebijakan pengelolaan sampah tersebut.

KRONOLOGI DAN DINAMIKA PERMASALAHAN

Polemik pengelolaan sampah di TPA Bangkonol Kabupaten Pandeglang berkaitan dengan rencana kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan dan penampungan sampah lintas daerah.

Pada 20 Agustus 2025, masyarakat melakukan aksi protes dengan menumpahkan sampah di halaman Kantor Bupati Pandeglang sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut. Masyarakat menilai bahwa kondisi TPA Bangkonol belum memenuhi standar teknis pengelolaan sampah dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta dampak sosial.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa kerja sama lintas daerah dilakukan berdasarkan perjanjian formal dan akan dilaksanakan

dengan memperhatikan persyaratan teknis, dokumen lingkungan hidup, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah di dasar hukum sebagai berikut :

1. **Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu.
3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang mengatur kewajiban pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang menetapkan urusan lingkungan hidup dan persampahan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

ANALISIS HUKUM

Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dalam hukum administrasi negara, kebijakan kerja sama lintas daerah dalam pengelolaan sampah merupakan tindakan pemerintahan yang sah sepanjang didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain asas legalitas, asas keterbukaan, asas kehati-hatian, dan asas perlindungan kepentingan umum.

Kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat menimbulkan persepsi negatif serta berpotensi bertentangan dengan asas keterbukaan dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perspektif Hukum Lingkungan Hidup

Dalam perspektif hukum lingkungan hidup, pengelolaan TPA wajib memenuhi standar teknis pengelolaan sampah, seperti penerapan sistem sanitary landfill dan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah. Selain itu, kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Apabila penerimaan sampah lintas daerah dilakukan tanpa pemenuhan standar teknis dan dokumen lingkungan, maka pemerintah daerah dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IMPLIKASI DAN HUKUM

Kebijakan penerimaan sampah lintas daerah tanpa kesiapan teknis berpotensi menimbulkan konflik sosial antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar TPA. Selain itu, pencemaran lingkungan dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan menurunkan kualitas hidup.

Dari sisi hukum, pemerintah daerah berpotensi menghadapi gugatan masyarakat, sanksi administratif dari pemerintah pusat, serta penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

PENUTUP

Polemik pengelolaan sampah di TPA Bangkonol Kabupaten Pandeglang menunjukkan pentingnya kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis hukum, teknis, dan partisipatif. Secara normatif, kerja sama pengelolaan sampah lintas daerah diperbolehkan oleh hukum. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi prinsip legalitas, perlindungan lingkungan hidup, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial.